



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DARI BUPATI KEPADA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengefektifkan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Katingan, perlu adanya kerja sama antara aparatur di perangkat daerah pengelolaan pajak sarang burung walet dengan aparatur yang berada di tingkat kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak sarang burung walet, perlu adanya pelimpahan wewenang pengelolaan pajak sarang burung walet kepada perangkat daerah pengelola pajak sarang burung walet, Kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet dari Bupati kepada Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Handwritten initials and marks in blue and green ink, including the letters 'R', 'K', and 'R'.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757));
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 648);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Lembaran Kabupaten Katingan Nomor 55));
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

Handwritten initials and marks in green and blue ink, including a large 'K' and 'R' and some illegible scribbles.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DARI BUPATI KEPADA BADAN PENDAPATAN DAERAH, KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin camat.
6. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
14. Sarang Burung Walet dan sejenisnya adalah sarang burung walet dan sejenisnya yang dibudidayakan dan/atau diusahakan oleh manusia.
15. Harga Pasaran Umum adalah harga yang disepakati sebagai patokan dasar pengenaan pajak dari penjualan dan pembelian sarang burung walet di Kabupaten Katingan.

h
w
R
R
R

16. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti pembayaran yang diterima oleh wajib pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

h
p
R
R

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
34. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud pelimpahan sebagian wewenang pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet kepada Badan Pendapatan Daerah, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan Kabupaten Katingan adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan bupati ini adalah untuk :

- (1) Akurasi data wajib pajak dan tertib administrasi; dan
- (2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal 4

Dengan peraturan bupati ini, bupati melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet Kepada Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Katingan.

Pasal 5

Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berwenang :

- a. Melakukan pendataan dan penagihan wajib pajak sarang burung walet;
- b. Melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan wewenang kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan pengelolaan pajak sarang burung walet di tingkat kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan;
- d. Melakukan upaya penagihan bersama-sama yang dibantu UPTB di masing-masing wilayah dengan perangkat desa/kelurahan; dan
- e. Melakukan evaluasi penerimaan pajak sarang burung walet dengan kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 6

Kecamatan dalam pengelolaan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang :

- a. Menyampaikan data wajib pajak dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet;

*h
k
g
R
R*

- b. Melakukan monitoring terhadap upaya penyelesaian pemungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/ kelurahan apabila terjadi keterlambatan penyeteroran yang tidak sesuai dengan skala prioritas; dan
- c. Melakukan pembinaan mengenai pengelolaan pajak sarang burung walet terhadap pengelola/kolektor di tingkat kecamatan dan pemerintah desa/ kelurahan.

Pasal 7

Pemerintah desa/kelurahan dalam pengelolaan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berwenang :

- a. Melakukan pendataan data wajib pajak dan/atau objek pajak di masing-masing wilayah;
- b. Melakukan pemungutan dan penagihan pajak sarang burung walet bersama-sama dengan Badan Pendapatan Daerah yang dibantu UPTB di masing-masing wilayah; dan
- c. Melaksanakan monitoring pembayaran pajak sarang burung walet.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Pasal 8

Dalam pengelolaan pajak sarang burung walet, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyampaikan data wajib pajak sarang burung walet kepada kecamatan untuk ditindak lanjuti kepada pemerintah desa/kelurahan;
- b. Menyampaikan himbauan pembayaran pajak sarang burung walet;
- c. Melaksanakan monitoring dan pengawasan pajak sarang burung walet;
- d. Menyampaikan teguran maupun surat tagihan kepada wajib pajak yang menunggak;
- e. Mengadministrasikan realisasi pembayaran pajak sarang burung walet;
- f. Melaksanakan pembinaan pajak sarang burung walet terhadap kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan;
- g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet kepada bupati;
- h. Melaksanakan pemutakhiran data objek dan subjek pajak sarang burung walet;
- i. Melaksanakan penagihan pajak sarang burung walet serta tunggakan maupun pajak tahun berjalan bersama-sama pemerintah desa/kelurahan;
- j. Melakukan penyeteroran pembayaran pajak sarang burung walet di tingkat pemerintah desa/kelurahan ke bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah; dan
- k. Melaksanakan evaluasi penerimaan pajak sarang burung walet.

Pasal 9

Dalam pengelolaan pajak sarang burung walet, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mengawasi dan monitoring bersama-sama pemerintah desa/kelurahan dan melakukan sosialisasi pajak sarang burung walet;
- b. Melaporkan perkembangan penyampaian penagihan pajak sarang burung walet secara berkala sesuai format pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
- c. Menyampaikan daftar wajib pajak sarang burung walet yang baru kepada Badan Pendapatan Daerah atau melalui UPTB masing-masing wilayah yang diterima dari pemerintah desa/kelurahan untuk dibantu penyelesaian administrasinya;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah desa/kelurahan atas pungutan/penyeteroran pajak sarang burung walet yang telah diterima dari wajib pajak;

h
k
R
R

- e. Membuat laporan mingguan atau bulanan atas realisasi penerimaan pajak sarang burung walet yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah melalui UPTB;
- f. Melaksanakan evaluasi atas perkembangan penerimaan pajak sarang burung walet yang dikelola oleh pemerintah desa/kelurahan;
- g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet kepada Badan Pendapatan Daerah melalui UPTB;
- h. Melakukan upaya dan langkah penyelesaian dalam rangka peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet di tingkat kecamatan; dan
- i. Membantu administrasi penyeteroran pajak sarang burung walet ditingkat pemerintah desa/kelurahan dalam hal pemerintah desa/kelurahan mengalami kendala/hambatan.

Pasal 10

Dalam pengelolaan pajak sarang burung walet, pemerintah desa/kelurahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menerima data objek, subjek dan wajib pajak sarang burung walet dari Kecamatan atau Badan Pendapatan Daerah melalui UPTB;
- b. Membuat rekapitulasi target pajak sarang burung walet yang ada diwilayahnya sebagai pedoman dalam pemungutan;
- c. Menugaskan petugas/perangkat desa/kelurahan untuk membantu Petugas UPTB dan Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan/penagihan pajak sarang burung walet terhadap wajib pajak sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan;
- d. Memberitahukan dan menginformasikan kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak sarang burung walet; dan
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet secara bulanan ke kecamatan.

BAB V

PETUGAS PEMUNGUT DAN PENDATAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka percepatan penerimaan pajak sarang burung walet agar lebih efektif, berdaya guna dan berhasil guna, ditunjuk petugas pemungut pajak dan petugas pendataan sarang burung walet di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Penunjukan petugas pemungut dan petugas pendataan pajak sarang burung walet di tingkat kabupaten, Kecamatan, desa/kelurahan ditetapkan dengan surat keputusan bupati.
- (3) Petugas pemungut dan petugas pendataan yang diusulkan Badan Pendapatan Daerah merupakan usulan dari desa/kelurahan yang diketahui camat.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 12

- (1) Pemerintah desa dan kelurahan yang diberikan kewenangan melaksanakan pengelolaan pajak sarang burung walet dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan surat Keputusan Bupati.

Handwritten initials and marks in blue ink, including a vertical line and the letters 'P', 'R', and 'R'.

BAB VII
TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan di Badan Pendapatan Daerah melalui bendahara penerimaan atau bank persepsi yang ditunjuk oleh bupati.
- (2) Bendahara penerimaan harus menyetorkan hasil penerimaan pajak ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SKPD, STPD, SKPDKB dan/atau SKPDLB, serta memperoleh STTS sebagai bukti pembayaran dan/atau bukti pembayaran lainnya yang dianggap sah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan pajak sarang burung walet di kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur teknis Badan Pendapatan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KATINGAN,


SA'ARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 723

Lampiran
Peraturan Bupati Katingan
Nomor 13 Tahun 2022
tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan
Pajak Sarang Burung Walet Kepada Badan
Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah
Desa / Kelurahan Di Kabupaten Katingan

Form Laporan Bulanan Pendataan Wajib Pajak Sarang Burung Walet, Penagihan dan
Pertanggungjawaban

KOP SURAT KELURAHAN / DESA

LAPORAN

Rekapitulasi Realisasi Pendataan Pajak Sarang Burung Walet

FORM 1

Bulan :

Tahun :

No.	Jumlah Wajib Pajak	Realisasi Jumlah Wajib Pajak			Keterangan
		Bulan Lalu (org)	Bulan Ini (orang)	Jumlah s.d Bulan Ini (orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					

....., 202...

Petugas Data,

Tanda Tangan dan Cap

.....
NIP.

g r k
R K

KOP SURAT KELURAHAN / DESA

LAPORAN

Rekapitulasi Realisasi Pemungutan / Penagihan Pajak Sarang Burung Walet

FORM 2

Bulan :

Tahun :

No.	Jumlah Wajib Pajak	Nomor Identitas Kependudukan (NIK)	Realisasi			Keterangan
			Bulan Lalu (Rp)	Bulan Ini (Rp)	Jumlah s.d Bulan Ini (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
Dst.						

....., 202...

Petugas Pungut/Penagihan,

Tanda Tangan dan Cap

.....
NIP.

g R R R

KOP SURAT KELURAHAN / DESA

LAPORAN

Rincian Data Wajib Pajak Sarang Burung Walet

FORM 3

Bulan :

Tahun :

No.	Nama Wajib Pajak	Nomor Identitas Kependudukan (NIK)	Nomor IMB / PBG	Keterangan (Baru/Perbaikan/Mutasi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
Dst.				

....., 202...

Petugas Data,

Tanda Tangan dan Cap

.....
NIP.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "R. K."

KOP SURAT KELURAHAN / DESA

LAPORAN

Realisasi Rincian Pemungutan / Penagihan Pajak Sarang Burung Walet

FORM 4

Bulan :

Tahun :

No.	Nama Wajib Pajak	Nomor Identitas Kependudukan (NIK)	Nomor IMB/PBG	Realisasi Pembayaran				Ket
				Jumlah Berat Sarang Burung Walet (Kg/Ons)	Tunggakan (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
Dst.								

....., 202...

Petugas Pungut/Penagihan,

Tanda Tangan dan Cap Basah

.....
NIP.



g k